



PUTUSAN

Nomor 75/PDT/G/2016/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RS. JOYOSMAN, MM (Datuk Omar), Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pebaun, 5 Juli 1961, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal: Jalan Semina RT/RW 003/006 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai :PEMBANDING dahulu **PENGGUGAT**.

MELAWAN :

1. **MUSA IBRAHIM**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pebaun, 12 Mei 1938, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Tempat Tinggal: Desa Pebaun Hulu RT/RW 001/001, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
Selanjutnya disebut :TERBANDING I dahulu **TERGUGAT I**.
2. **SITI**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Pebaun Hilir Tahun 1934, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Tempat Tinggal: Desa Pebaun Hilir RT/RW 005/003, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
Selanjutnya disebut TERBANDING II DAHULU **TERGUGAT II**.
3. **ERFAN**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pebaun, 01 Juli 1956, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Tempat Tinggal: Desa Bukit Kauman RT/RW 004/004, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut :TERBANDING III dahulu **TERGUGAT III**.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 75/Pen.Pid/2016 PT.PBR tanggal 30 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam surat gugatan tertanggal 12 Maret 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia terbukti dengan KTP- Kartu Tanda Penduduk No. 1471090507610041 tanggal 23-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat (Drs.Joyosman MM bergelar Datu Omar) pihak 1 adalah pemilik atas sebidang tanah/ lahan seluas 2,5 HA (dua setengah hektar) yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa batas sempadan tanah/ lahan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maspar Dt Bimbo dan Zulhanim Dt Monti Marajo;
 2. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saleha dan Hardi Dt Ransang;
 3. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mustam Thaib;
 4. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nopriadi Dt Pakamo;
- Bahwa tanah/ lahan tersebut dipinjamkan kepada pihak Musa/ Jakpar. Dalam hal ini adalah para pihak kedua para Tergugat-Tergugat dengan perjanjian apabila Datuk Omar menyatakan akan mengambil tanah/ lahan tersebut akan dikembalikan pada Datuk Omar;
- Bahwa hubungan baik terjalin antara pihak Penggugat (Datuk Oemar) dengan pihak Tergugat (Musa/ Jakfar) yang mengolah tanah tersebut dengan cara tidak melanggar kesepakatan peminjaman dengan pihak Datuk Omar;
- Bahwa selama hubungan baik masih terjalin, pihak Tergugat Musa/ Jakfar sering menegaskan kepada pihak pemilik tanah/ lahan dalam hal ini Penggugat Datuk

Halaman 2 Putusan Nomor 75/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omar bahwa tanah yang dipinjam dan diolah akan dikembalikan kepada pihak Datuk Omar;

- Bahwa sejak dimulainya pembangunan rumah permanen tahun 1992 oleh pihak Tergugat (Musa/ Jakfar) diatas tanah/ lahan tersebut telah dilarang oleh pihak Datuk Omar, namun pihak Datuk Omar selalu mendapat ancaman yang berujung pada pembiaran karena terpaksa karena tekanan;
- Bahwa hubungan baik antara pihak Penggugat sebagai pemilik tanah dengan pihak Tergugat sebagai peminjam tanah/ lahan menjadi rusak karena pembangunan rumah permanen diatas tanah/ lahan tersebut yang mengindikasikan pihak peminjam telah berusaha menguasai tanah/ lahan milik Penggugat;
- Bahwa beberapa tahun setelah dimulainya pembangunan rumah permanen tersebut, pihak peminjam (para Tergugat) melakukan penghancuran kompleks makam milik Datuk Omar yang berumur lebih setengah abad ditanah/ lahan tersebut, dalam usaha menyerobot tanah milik Datuk Omar secara paksa dan sistematis;
- Bahwa pihak peminjam semakin memperlihatkan kekuasaan atas tanah tersebut secara sepihak dan tidak memperdulikan hak dan kekuasaan Datuk Omar sebagai pemilik tanah/ lahan tersebut;
- Bahwa hubungan baik antara Datuk Omar (Penggugat) sebagai pemilik lahan atau peminjam dengan pihak para Tergugat sebagai peminjam tanah semakin memburuk dari tahun ke tahun. Usaha Datuk Omar untuk mengambil alih kahan/ tenag tersebut selalu di responoleh peminjam dengan ancaman;
- Bahwa pada thun 2013 pihak penggugat telah berkali-kali melakukan pemanggilan untuk melakukan pertemuan denga pihak Tergugat dalam rangka pengmenbalian tanah/ lahan tersebut, namun pihak peminjam tidak memenuhi panggoilan tersebut;
- Bahwa Penggugat kemudian menemui pihak peminjam tanah/ lahan yang bernama Riki, pihak Terugat mengatakan bahwa pengembalian tanah/ lahan tersebut akan lakukan setelah pamannya Jakfar meninggal dunia, hal ini ditolak oleh pihak, karena berdasarkan pengalaman Penggugat, pengunduran demi

Halaman 3 Putusan Nomor 75/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran dalam hal pengembalian tanah/ lahan tersebut. Selalu disalahgunakan oleh pihak peminjam/ Tergugat untuk meneruskan usaha mereka menguasai tanah kamis secara sistematis;

- Bahwa usaha penguasaan tanah/ lahan tersebut dimulai oleh Musa dan Jakfar, sementara orang tua dan Kakek Jakfar termasuk saudara perempuan Musa dan Jakfar yakni SITI dengan tegas mengatakan bahwa tanah yang mereka pinjam/olah tersebut adalah milik datuk Omar akan dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 pertemuan di Mapolsek yang dimediasi oleh Kepala Desa Pebaun Hilir dan Kepala Kepolisian Sektor Kuantan Mudik menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 - a. Status tanah/ lahan diserahkan kepada Datuk Omar sebagai pemilik dan proses pengembalian tanah/ lahan oleh peminjam dilakukan secara kekeluargaan;
 - b. Tidak dibenarkan adanya kegiatan diatas tanah/ lahan tersebut, kecuali penyadapan pohon karet oleh peminjam Tergugat yang telah diberi izin oleh Datuk Omar;
- Bahwa pada pertengahan Maret 2014, untuk menindaklanjuti hasil pertemuan di Mapolsek, pihak Datuk Omar Penggugat kembali melakukan pemanggilan kepada pihak peminjam untuk menyelesaikan proses pengembalian tanah/ lahan tersebut, panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak peminjam/ Tergugat, pihak Tergugat malah merespon dengan mengingatkan intensitas kegiatan pengolahan tanah/ lahan dan proses pembangunan rumah permanen tersebut. hal tersebut jelas-jelas melanggar kesepakatan yang telah dibuat pada pertemuan di Mapolsek;
- Bahwa Penggugat telah memberikan tegoran demi tegoran kepada pihak peminjam (para Tergugat) tetapi diabaikannya. Maka pihak Penggugat usaha pembelaan diri dendgan merusak rumah permanen yang mereka bangun di lahan/ tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa pihak Tergugat telah melakukan pengaduan kepada Kapolsek atas tindakan pembelaan diri dari pihak Tergugat kami anggap ebagian dari usaha sistematis untuk menguasai tanah / lahan milik Penggugat;

Halaman 4 Putusan Nomor 75/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 November 2014, pihak Penggugat meminta bantuan Kepala Desa dan tokoh-tokoh adat untuk melakukan mediasi untuk mempertemukan pihak Penggugat sebagai pemilik tanah/ lahan dengan para Tergugat sebagai peminjam tanah/ lahan untuk melakukan proses pengembalian tanah tersebut, namun pihak Tergugat menolak kembali menghadiri pertemuan tersebut;
- Bahwa atas usaha penguasaan oleh pihak Tergugat tanah,/ lahan terhadap tanah,/ lahan milik Penggugat tersebut dan tindakan kooperatif pihak Tergugat-pihak Musa/ Jakfar, Tergugat anggap telah melakukan penyerobotan lahan/ tanah kerana pihak Penggugat tidak lagi memberikan pihak peminjam hak untuk mengolah tanah/ lahan tersebut;
- Bahwa Penggugat bersedia menghadapkan saksi-saksi yang berhubungan dalam perkara gugatan Penggugat, dan untuk menjamin objek perkara tidak berubah atau diperjual belikan mohon Pengadilan Negeri Rengat, supaya dapat meletakkan sita jaminan atas tanah/ lahan yang berperkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan dan surat-surat bukti yang penggugat ajukan. Mohon Bapak Ketua/ hakim Pengadilan Negeri Rengat supaya memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan pada hari yang telah ditentukan dan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam keseluruhannya;
- Menyatakan sah Penggugat (Drs. Joyosman MM/ Datuk Omar) disebut pihak 1 (Pertama) adalah pemilik atas tanah/ lahan yang dipinjamkan kepada Musa/ Jakpar/ Para Tergugat dalam hal ini disebut pihak 1 (pertama);
- Menyatakan para tergugat-tergugat dalam hal ini adalah pihak ke-2 (dua) adalah melawan hukum;
- Membebankan biaya yang timbul akibat gugatan ini ditanggung oleh para Tergugat dalam hal ini disebut pihak kedua;

Demikianlah gugatan penggugat sampaikan dan sekiranya Pengadilan Negeri Rengat berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya, dan atas kesediaan Bapak terlebih dahulu Penggugat ucapkan terima kasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip dari jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

1. Bahwa tanah tersebut tidak pernah kami pinjam kepada Joyosman (Datuk Omar), tanah tersebut kami dapat turun temurun dari orang tua kami, dan kami warisi dari dulu sampai sekarang, bagaimana kami harus dikatakan meminjam padahal selama ini keluarga Joyosman (Dt. Omar) tidak pernah mengolah dan menggarap tanah tersebut;
2. Selama ini kami tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Joyosman (Dt. Omar) maupun orang lain tentang pinjam meminjam tanah tersebut, sebab tanah tersebut kami warisi dari orang tua kami dan sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang mengolah dan menguasai tanah tersebut;
3. Selama ini kami mengolah tanah tersebut baik berupa tanam-tanaman maupun berupa bangunan, tidak pernah pihak Joyosman (Dt. Omar) melarang kami untuk mengolah maupun mendirikan bangunan;
4. Selama ini kami tidak pernah mengancam maupun menekan pihak Joyosman sewaktu kami mengolah tanah tersebut, malah pihak Joyosman yang secara tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan yang merusak tanam-tanaman dan bangunan milik kami;
5. Kami tidak pernah merusak komplek pemakaman Datuk Omar, pemakaman yang ada diatas tanah tersebut hanya komplek pemakaman keluarga kami dari dulu dan telah berabad-abad dan kami bermaksud hanya untuk membersihkan karena sudah menjadi belukar bukan untuk merusak seperti apa yang dituduhkan Joyosman;
6. Penguasaan tanah tersebut bukanlah dimulai oleh orang tua kami (Musa/ Jakfar), tapi dari kakek beliau, sampai saat ini sudah berabad-abad tidak pernah ada pihak lain yang mengolah dan menguasai tanah tersebut selain dari keluarga kami;
7. Bahwa Penggugat menemui orang tua kami SITI tentang perihal tanah ini, malah pihak penggugat yang memaksa orang tua kami untuk mengakui bahwa tanah itu dipinjam dari Dt Omar, sedangkan orang tua kami yang telah uzur hanya mendengarkan tentang apa-apa yang disampaikan pihak Dt.Omar, sesekali orang tua kami (SITI) mengiyakan padahal dia tidak mendengar dan mengerti apa yang disampaikan oleh keluarga Datuk Omar tersebut;
8. Terkait pertemuan tanggal 10 Maret 2014 di Mapolsek Kuantan Mudik tidak ada kesepakatan bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Datuk Omar, hanya

Halaman 6 Putusan Nomor 75/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datuk Omar berharap tanah tersebut dikembalikan. Dan bagaimana kami harus mengembalikan sedangkan kami tidak pernah meminjam tanah tersebut kepada Joyosman Datuk Omar;

Dari dasar dan alasan tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat supaya :

- Menolak seluruh Gugatan yang disampaikan Joyosman (Penggugat);
- Bahwa Penggugat hanya mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan dan menyatakan bahwa kami adalah pemilik sah tanah tersebut karena tanah tersebut sudah berabad-abad kami kelola dan kami kuasai;
- Seluruh biaya yang ditimbulkan oleh Gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Jawaban Tergugat II :

1. Bahwa tanah tersebut tidak pernah kami pinjam kepada Joyosman (Datuk Omar), tanah tersebut kami dapat turun temurun dari orang tua kami, dan kami warisi dari dulu sampai sekarang, bagaimana kami harus dikatakan meminjam padahal selama ini keluarga Joyosman (Dt. Omar) tidak pernah mengolah dan menggarap tanah tersebut;
2. Selama ini kami tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Joyosman (Dt. Omar) maupun orang lain tentang pinjam meminjam tanah tersebut, sebab tanah tersebut kami warisi dari orang tua kami dan sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang mengolah dan menguasai tanah tersebut;
3. Selama ini kami mengolah tanah tersebut baik berupa tanam-tanaman maupun berupa bangunan, tidak pernah pihak Joyosman (Dt. Omar) melarang kami untuk mengolah maupun mendirikan bangunan;
4. Selama ini kami tidak pernah mengancam maupun menekan pihak Joyosman sewaktu kami mengolah tanah tersebut, malah pihak Joyosman yang secara tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan yang merusak tanam-tanaman dan bangunan milik kami;
5. Kami tidak pernah merusak komplek pemakaman Datuk Omar, pemakaman yang ada diatas tanah tersebut hanya komplek pemakaman keluarga kami dari dulu dan telah berabad-abad dan kami bermaksud hanya untuk membersihkan karena sudah menjadi belukar bukan untuk merusak seperti apa yang dituduhkan Joyosman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketika penggugat menemui saya, tidak ada saya mengatakan tanah akan dikembalikan setelah pamannya meninggal dunia, melainkan kalau penggugat ingin meminta tanah tersebut sampaikan kepada Mamak (Jakfar), karena dari kecil dia bersama orang tuanya yang mengolah dan menguasai tanah tersebut;
7. Penguasaan tanah tersebut bukanlah dimulai oleh paman/ orang tua kami (Musa/ Jakfar), tapi dari kakek beliau, sampai saat ini sudah berabad-abad tidak pernah ada pihak lain yang mengolah dan menguasai tanah tersebut selain dari keluarga kami;
8. Bahwa Penggugat menemui orang tua saya SITI tentang perihal tanah ini, malah pihak penggugat yang memaksa orang tua kami untuk mengakui bahwa tanah itu dipinjam dari Dt Omar, sedangkan orang tua kami yang telah uzur hanya mendengarkan tentang apa-apa yang disampaikan pihak Dt.Omar, sesekali orang tua kami (SITI) mengiyakan padahal dia tidak mendengar dan mengerti apa yang disampaikan oleh keluarga Datuk Omar tersebut;
9. Terkait pertemuan tanggal 10 Maret 2014 di Mapolsek Kuantan Mudik tidak ada kesepakatan bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Datuk Omar, hanya Datuk Omar berharap tanah tersebut dikembalikan. Dan bagaimana kami harus mengembalikan sedangkan kami tidak pernah meminjam tanah tersebut kepada Joyosman Datuk Omar;

Dari dasar dan alasan tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat supaya :

- Menolak seluruh Gugatan yang disampaikan Joyosman (Penggugat);
- Bahwa Penggugat hanya mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan dan menyatakan bahwa kami adalah pemilik sah tanah tersebut karena tanah tersebut sudah berabad-abad kami kelola dan kami kuasai;
- Seluruh biaya yang ditimbulkan oleh Gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Jawaban Tergugat III :

- 1.- Bahwa tanah tersebut tidak pernah kami pinjam kepada Joyosman (Datuk Omar), tanah tersebut kami dapat turun temurun dari orang tua kami, dan kami warisi dari dulu sampai sekarang, bagaimana kami harus dikatakan meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal selama ini keluarga Joyosman (Dt. Omar) tidak pernah mengolah dan menggarap tanah tersebut;

- 2.- Selama ini kami tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Joyosman (Dt. Omar) maupun orang lain tentang pinjam meminjam tanah tersebut, sebab tanah tersebut kami warisi dari orang tua kami dan sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang mengolah dan menguasai tanah tersebut;
- 3.- Selama ini kami mengolah tanah tersebut baik berupa tanam-tanaman maupun berupa bangunan, tidak pernah pihak Joyosman (Dt. Omar) melarang kami untuk mengolah maupun mendirikan bangunan;
- 4.- Selama ini kami tidak pernah mengancam maupun menekan pihak Joyosman sewaktu kami mengolah tanah tersebut, malah pihak Joyosman yang secara tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan yang merusak tanam-tanaman dan bangunan milik kami;
- 5.- Kami tidak pernah merusak kompleks pemakaman Datuk Omar, pemakaman yang ada diatas tanah tersebut hanya kompleks pemakaman keluarga kami dari dulu dan telah berabad-abad dan kami bermaksud hanya untuk membersihkan karena sudah menjadi belukar bukan untuk merusak seperti apa yang dituduhkan Joyosman;
6. Penguasaan tanah tersebut bukanlah dimulai oleh paman/ orang tua kami (Musa/ Jakfar), tapi dari kakek beliau, sampai saat ini sudah berabad-abad tidak pernah ada pihak lain yang mengolah dan menguasai tanah tersebut selain dari keluarga kami;
7. Bahwa Penggugat menemui orang tua saya SITI tentang perihal tanah ini, malah pihak penggugat yang memaksa orang tua kami untuk mengakui bahwa tanah itu dipinjam dari Dt Omar, sedangkan orang tua kami yang telah uzur hanya mendengarkan tentang apa-apa yang disampaikan pihak Dt.Omar, sesekali orang tua kami (SITI) mengiyakan padahal dia tidak mendengar dan mengerti apa yang disampaikan oleh keluarga Datuk Omar tersebut;
- 8.- Terkait pertemuan tanggal 10 Maret 2014 di Mapolsek Kuantan Mudik tidak ada kesepakatan bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Datuk Omar, hanya Datuk Omar berharap tanah tersebut dikembalikan. Dan bagaimana kami harus mengembalikan sedangkan kami tidak pernah meminjam tanah tersebut kepada Joyosman Datuk Omar;

Dari dasar dan alasan tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat supaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh Gugatan yang disampaikan Joyosman (Penggugat);
- Bahwa Penggugat hanya mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan dan menyatakan bahwa kami adalah pemilik sah tanah tersebut karena tanah tersebut sudah berabad-abad kami kelola dan kami kuasai;
- Seluruh biaya yang ditimbulkan oleh Gugatan ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rengat dalam putusannya tanggal 11 November 2015 Nomor : 11/PDT.G/2015/PN.RgT. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.691.000,- (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : **11/PDT.G/2015/PN.RGT. bahwa pada tanggal 23 November 2015** yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rengat yang menyatakan bahwa Drs.Joyosman ,M.M. telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 11 November 2015 Nomor :11/PDT.G/2015/PN.RGT ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor **11/PDT.G/2015/PN.RGT** yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 november 2015 permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Tertbanding I, Kuasa Terbanding II dan Terbanding III ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding /Penggugat tertanggal 30 Novenber....2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 15 Desember 2015 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Terbanding I, Kusa Terbanding II dan Terbanding II pada tanggal 18 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 13 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 13 Januari 2016 dan surat Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 12 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding III/Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 13 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 13 Januari 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding III/Tergugat III tersebut di atas juga telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding II / Tergugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Rengat sesuai relaas pemberitahuan / penyerahan kontra memori banding pada tanggal 18 Januari 2016 Nomor 11/PDT.G/2015//PN.RGT ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 11/PDT/G/2015/PN.RGT yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat dengan mana telah nyata bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada masing-masing pihak Pembanding /Penggugat pada tanggal 12 Februari 2016 dan Kepada Terbanding I/Tergugat I. Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 18 Januari 2016 telah diberitahukan dan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari kuasaPembanding /Penggugat , diajukan dalam tenggang waktu maupun tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan merasa keberatan atas pertimbangan hukum dan alasan alasan putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 11 November 2015 Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.RGT dengan alasan pada pokoknya sebagaiberikut :

Halaman 11 Putusan Nomor 75/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yudect facti Pengadilan Negeri Rengat dalam pertimbangan hukumnya mengandung comulation and dualism karena fakta hukumnya tidak tepat dan dalam mempertimbangkan menjadi keliru dan Pembanding/Penggugat menilai yudect fakti telah bertindak tidak adil (imparsial) dalam mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat ;
- Bahwa yudect facti telah mengabaikan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat dan menyatakan bahwa obyek sengketa bukanlah tanah pusako tinggi padahal dalam persidangan saki-saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat bahkan saksi-saksi yang diajukan para Terbanding/Para Tergugat juga menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah pusako tinggi Datuk Omar, dan Pembanding/Penggugat adalah keturunan berdasarkan ranji-ranji yang sah dan berhak terhadap obyek sengketa di dalam masyarakat dengan sistem adat matrilineal ;
- Bahwa berdasarkan uraian memori banding tersebut di atas Pembanding /Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor :11/Pdt.G/2015/PN.RGT tanggal 11 November 2015 dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding III/Tergugat III di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yudect facti Pengadilan Negeri Rengat di dalam pertimbangannya sudah sangat jelas dan tidak bertindak imparsial, semua bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan telah dipertimbangkan dengan cermat dan benar dan oleh karena itu banding dari Pembanding/Penggugat harus ditolak dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 11/PDT.G/2015/PN.RGT tanggal 11 November 2011 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan pihak-pihak dalam perkara banding ini, terutama yang menyangkut fakta-fakta hukum baik yang berupa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat , menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan semuanya dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Rengat, telah dipertimbangkan dengan adil, tidak ada imparsialitas.,dan ternyata dalam Memori Banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat, karena pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat harus bisa membuktikan tentang dipinjamkannya obyek sengketa oleh kakek atau orang tua Pembanding / Penggugat kepada Para Terbanding/.Para Tergugat akan tetapi dalil tersebut tidak terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa hal hal yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya sebagai alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 11 November 2015 Nomor : 11/PDT.G/2015/PN.RGT ,hanyalah merupakan pengulangan fakta saja dan tidak ada dikemukakan hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama, yang mana pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 11 November 2015 Nomor 11/ PDT.G/ 2015 / PN.RGT dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 11 November 2015 Nomor : 11/PDT.G/2015/PN.Rgt, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Halaman 13 Putusan Nomor 75/PDT/2016/PT.PBR



Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Jumat**, tanggal **15 Juli 2016** oleh kami **EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis dengan **N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H** dan **KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Mei 2016 Nomor: 75 / PDT /2016./PT.PBR ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jumat**, tanggal **22 Juli 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **TETI ANGGRAINI.S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

N.BETTY ARITONANG,S.H.,M.H.

EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H.

KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TETI ANGGRAINI, S.H.

Perincian biaya proses banding :

1. Materai..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....Rp. 5.000,00
3. Biaya Administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alat tulis KantorRp 35.000,00
- b. Penggandaan.....Rp 30.000,00
- c. Konsumsi sidang..... Rp 12.000,00
- d. Insentif Tim Rp 18.000,00
- e. Pengiriman.....Rp 44.000,00
- J u m l a h..... Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

